

IMPLEMENTASI HUKUM PENGGUNAAN HAK CIPTA
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Sintia Evitaveren Sidauruk

Magister Kenotariatan, Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: sintiaevt@gmail.com**Abstract**

This Thesis is conducted to examine the validity of copyright as an object of fiduciary collateral in bank credit agreements in Indonesia, as well as the challenges in the application and execution of copyright as collateral. This study is a normative legal study of data collection carried out using a statutory approach and also a conceptual approach. From the results of the study, it can be concluded that although Article 16 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright recognizes copyright as an object of fiduciary collateral, in the implementation of copyright in the field there are still several obstacles such as the lack of specific regulations regarding the clarity of the application of the contents of Article 16 paragraph (3). In addition, related to execution, Copyright cannot be executed physically. However, the economic value of Copyright can be executed through a public auction or private sale according to the Copyright transfer procedure in Article 16 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Copyright, Execution Guarantee.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji keabsahan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, serta tantangan dalam penerapan dan eksekusi hak cipta sebagai jaminan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengakui hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, pada penerapan di lapangan hak cipta masih ada beberapa kendala seperti kurangnya regulasi yang spesifik terhadap kejelasan penerapan isi pasal 16 ayat (3). Selain itu berkaitan dengan eksekusi, Hak Cipta tak dapat dieksekusi penyitaannya secara fisik. Namun, nilai ekonomi dari Hak Cipta dapat dieksekusi melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan sesuai prosedur pengalihan Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Kata Kunci: *Jaminan Fidusia, Hak Cipta, Eksekusi Jaminan.*

Article history

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism checker no 9261

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan dana yang terkumpul di masyarakat disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tercantum pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Salah satu kegiatan dari perbankan pada umumnya adalah menghimpun dana dalam masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Dalam perjanjian kredit, pihak debitur harus menyerahkan benda tertentu untuk dijadikan objek jaminan. Adapun jaminan tersebut dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Pengikatan jaminan untuk perjanjian kredit perbankan dapat dilakukan dalam bentuk tertentu. Misalnya jaminan yang dijamin dalam bentuk hak tanggungan, gadai, dan fidusia. Masing-masing bentuk jaminan tersebut memiliki perbedaan terhadap suatu objek jaminan dan juga cara eksekusinya. Tetapi yang pasti, jaminan tersebut dapat digunakan oleh kreditur untuk menjamin dan memberikan kepastian terkait pelunasan utang yang dimiliki debitur dengan jangka waktu yang disepakati oleh debitur dan kreditur. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari suatu jaminan pada kredit yang dilakukan debitur dan kreditur yaitu untuk keamanan pelunasan kredit, kewajiban debitur untuk melunasi kredit, dan sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan perbankan.¹

Jaminan pada kredit perbankan tersebut biasanya berupa benda tetap seperti tanah, rumah, dan sebagainya. Jaminan atas benda tetap seperti rumah dan tanah tersebut merupakan jaminan dengan hak tanggungan. Selain itu, jaminan yang diajukan oleh debitur juga dapat berupa benda bergerak seperti mobil, dan sebagainya. Jaminan atas benda bergerak tersebut dapat dilakukan dengan cara gadai. Tetapi, saat ini pada praktiknya kekayaan intelektual dapat digadaikan di dunia perbankan tak terkecuali hak cipta yang dapat dilakukan dengan cara jaminan fidusia.

Jaminan fidusia pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Salah satu objek kekayaan intelektual yang dapat dijamin dalam perbankan yaitu hak cipta dan hak merek melalui jaminan fidusia. Pengaturan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan, pengaturan mengenai

¹ Prima Novrama Evrina & Aad Rusyad Nurdin. Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/PDT.G/2021/PN BTM). Indonesian Notary Volume 4 Nomor 1. 2022. hlm. 25-26.

hak merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa yang dimaksud hak cipta diatur pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan, hak atas merek diatur pada Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Perlindungan terhadap HKI dapat dilakukan, dalam hal ini pembatasan penulisan dilakukan terhadap hak cipta. Hak cipta memiliki nilai moral dan ekonomis bagi penciptanya. Adanya nilai moral dan ekonomis tersebut membuat pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggunakan hak ekonomi tersebut untuk penerbitan ciptaan; pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Hak cipta dapat dibebani jaminan fidusia karena memiliki nilai ekonomis yang melekat pada hak cipta tersebut. Dalam hal tersebut, perlu ada penaksiran harga sebelum HKI tersebut dijamin dalam suatu perbankan. Salah satu dasar hukum yang membenarkan mengenai hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif bahwa konten kreatif yang memiliki banyak penonton dapat dijamin hutang. Untuk menjamin suatu karya intelektualnya kepada perbankan, pemilik kekayaan intelektual wajib memiliki sertifikat kekayaan intelektual berupa merek atau cipta di suatu platform, misalnya YouTube.²

Secara normatif telah ada pengaturan yang memungkinkan hak cipta dijadikan jaminan kredit, penerapan di lapangan masih menghadapi hambatan. Proses pendaftaran jaminan fidusia pada **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** perlu dilakukan agar hak cipta mendapatkan status hukum sebagai objek jaminan fidusia yang sah. Namun, belum banyak lembaga keuangan yang secara aktif memanfaatkan skema ini karena keterbatasan pemahaman dan kesulitan dalam mengukur potensi ekonomi hak cipta. Dengan semakin besarnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB nasional, diperlukan solusi inovatif dalam pembiayaan bagi para pelaku industri kreatif. Banyak pelaku usaha kreatif yang memiliki karya bernilai tinggi tetapi tidak memiliki aset fisik yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan kredit dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat sektor ini.

Eksekusi jaminan hak cipta juga memerlukan harmonisasi dengan peraturan lainnya, seperti UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia, serta kebijakan internal perbankan mengenai jenis aset yang dapat diterima sebagai jaminan. Sinkronisasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Di sisi lain, perlu ada mekanisme yang lebih sederhana dan efisien dalam penilaian, pendaftaran, dan eksekusi hak cipta sebagai jaminan agar bank lebih tertarik menggunakan skema ini.

Pengaturan dan praktik terkait hak cipta sebagai jaminan fidusia masih dalam tahap awal perkembangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis

² <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3391-sekarang-konten-youtube-dapat-dijamin-ke-bank-catat-persyaratannya>

keabsahan hak cipta sebagai objek jaminan serta tantangan praktik eksekusinya, guna memberikan rekomendasi kebijakan dan solusi hukum yang lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset produktif dalam mendukung akses pembiayaan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Agar hak cipta dapat diakui dan diterima secara luas sebagai jaminan kredit, diperlukan sinkronisasi antara regulasi dan praktik perbankan. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pendaftaran dan memperjelas mekanisme eksekusi hak cipta sebagai jaminan agar memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Selain itu, lembaga perbankan perlu lebih terbuka terhadap aset kekayaan intelektual sebagai agunan, terutama dalam mendukung sektor ekonomi kreatif yang berperan penting dalam pembangunan nasional.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis keabsahan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, serta tantangan dalam penerapan dan eksekusi hak cipta sebagai jaminan. Dengan mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi untuk penyelarasan antara regulasi dan praktik di lapangan, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri kreatif dalam memanfaatkan hak cipta secara lebih optimal.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mendukung terciptanya infrastruktur pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang lebih baik di Indonesia, sejalan dengan perkembangan global yang semakin mengakui nilai aset tidak berwujud sebagai sumber daya strategis dalam pembangunan ekonomi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan serta praktik eksekusi jaminan hak cipta dalam perjanjian kredit berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan terkait?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan penelitian dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta dan penerapannya. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bertujuan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, yakni mengkaji seluruh peraturan yang berhubungan dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta menganalisis konsep hukum baik dalam teori ataupun praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Analisa Terhadap Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia**

Kedudukan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan sebuah benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa walaupun hak kepemilikan beralih, benda tersebut tetap berada di tangan pemilikinya. Perlu dicatat bahwa jaminan fidusia tidak hanya berlaku untuk benda bergerak, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, namun juga dapat diterapkan pada benda tidak bergerak.

Adanya undang-undang ini memberikan kesempatan bagi pencipta serta pemegang hak cipta dalam menjadikan hak cipta mereka sebagai jaminan, dikarenakan hak cipta dinilai sebagai objek yang sah untuk dijamin secara fidusia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) membawa perubahan signifikan dalam bidang hukum terkait jaminan fidusia. Penerapan jaminan fidusia pada benda bergerak ataupun tidak bergerak menciptakan kondisi baru saat diterapkan pada hak cipta. Sebagai salah satu bentuk HKI yang dilindungi oleh undang-undang, hak cipta melindungi karya intelektual manusia. Dalam kekayaan intelektual, hak cipta melibatkan perlindungan yang sangat luas. UU Hak Cipta meliputi beragam objek, tidak hanya terbatas pada karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup program komputer. Dengan demikian, penerapan jaminan fidusia pada hak cipta membuka dimensi baru dalam hukum, mencerminkan perkembangan regulasi yang mengikuti kemajuan dunia intelektual dan teknologi.

Pemanfaatan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia tidak terlepas dari sifat-sifat objek yang dijadikan jaminan. Karakteristik benda yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia adalah benda yang memiliki nilai ekonomi, yang berarti bahwa jika debitur gagal membayar utangnya, benda tersebut dapat digunakan untuk menutupi kewajiban tersebut. Terkait dengan Hak Cipta, karena Hak Cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi, maka hak cipta dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai Jaminan Fidusi.

Menurut ketentuan dalam UU Hak Cipta, hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan kata lain, jika suatu karya cipta milik seseorang tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau sudah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui penerbitan surat pencatatan ciptaan, pemiliknya berhak menjadikan hak cipta tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan perbankan.

Di samping itu, Pemerintah juga menyusun kebijakan untuk menjadikan sertifikat HKI sebagai jaminan kredit di sektor perbankan. Choirul Djahhari, Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha di Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan bahwa secara teori, HKI dapat digunakan sebagai jaminan utang karena sertifikat tersebut merupakan hak kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi.

Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Bank

Pasal 16 ayat 2 UUHC Tahun 2014 memberikan kemudahan dalam pemindahan atau pengalihan Hak Cipta, yang meliputi cara-cara seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan alasan lain yang diizinkan oleh hukum. Ketentuan ini

memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjadikan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, dengan mempertimbangkan berbagai metode sah yang dapat digunakan untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwasanya hak cipta sebagai benda bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan objek fidusia, maka bukan suatu hal yang mustahil jika hak cipta dapat dijadikan jaminan ke lembaga keuangan seperti Bank, dalam rangka memperoleh suatu pembiayaan melalui perbankan.

Hak cipta mempunyai nilai ekonomi yang dapat dipindahkan secara penuh atau sebagian melalui beragam cara seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, hak cipta memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan kredit, sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta bisa digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Dengan demikian, hak cipta diakui sebagai aset yang sah dan layak dijamin untuk mendukung perolehan kredit.³

Pasal 16 ayat (3) memberikan kebebasan bagi pemilik hak cipta untuk memanfaatkan karya mereka sebagai agunan dalam memperoleh kredit. Namun, masih diperlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, termasuk penentuan jenis hak cipta yang memenuhi syarat untuk menjadi jaminan.

Berbagai kriteria berikut dapat menjadi pertimbangan untuk mengajukan kredit dengan memakai hak cipta sebagai jaminan:

1. Pendaftaran Resmi: Hak cipta harus terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran ini memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan dan perlindungan hak cipta tersebut.
2. Taksiran Nilai Ekonomi: Hak cipta yang digunakan sebagai jaminan harus memiliki estimasi nilai ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian ini harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai nilai ekonomi suatu karya cipta.
3. Dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif: Sebaiknya hak cipta dikelola oleh lembaga Manajemen Kolektif, karena hal ini mempermudah penentuan nilai royalti yang jelas, yang pada gilirannya memperkuat dasar ekonomi hak cipta sebagai jaminan.
4. Sertifikat HKI yang Diperbolehkan: Hak cipta harus dilengkapi dengan sertifikat HKI yang diakui dan diterima sebagai jenis agunan dalam pembiayaan kredit bank. Sertifikat ini sangat penting untuk menjamin keabsahan hak cipta sebagai jaminan.
5. Jaminan Tambahan: Apabila diperlukan, pemberi kredit dapat meminta jaminan tambahan, seperti jaminan pribadi atau borgtocht dari perusahaan yang memiliki atau mendukung karya cipta tersebut. Jaminan tambahan ini dapat memberikan perlindungan lebih bagi pemberi kredit.

Dalam sistem ini, prinsip-prinsip hukum yang mendasari perjanjian, seperti kebebasan untuk berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik, memiliki peran yang sangat penting. Kebebasan para pihak untuk menyusun perjanjian, kewajiban untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat, serta pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, menjadi dasar utama dalam penggunaan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.

³ Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 31.

Hak Cipta, yang dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 UUHC Tahun 2014, memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip hak moral dan ekonomi dalam undang-undang Hak Cipta.

Pembebanan Jaminan Fidusia diatur secara rinci pada Pasal 4 hingga 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 4 UUJF menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah perjanjian tambahan yang terkait dengan perjanjian utama, yang mengharuskan para pihak untuk memenuhi kewajiban tertentu. Dalam hal Hak Cipta, benda yang dijamin dengan Jaminan Fidusia dibuat melalui akta notaris berbahasa Indonesia, yang dikenal sebagai akta Jaminan Fidusia. Biaya pembuatan akta tersebut diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Dalam Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, nilai ekonomi dari karya tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kategori Jaminan Fidusia. Pemberian fidusia di sebuah objek harus mencakup berbagai elemen penting: (1) identifikasi pemberi dan penerima fidusia; (2) data perjanjian pokok yang dijamin oleh fidusia; (3) deskripsi rinci mengenai objek Hak Cipta yang menjadi objek Jaminan Fidusia; (4) penilaian nilai jaminan; dan (5) evaluasi terhadap nilai jaminan serta nilai sesungguhnya dari objek Hak Cipta yang menjadi Jaminan Fidusia.

Penting untuk diingat bahwa berbagai faktor tersebut, saat diukur secara kuantitatif, dapat menggambarkan nilai yang terkandung dalam karya cipta tersebut. Nilai ekonomi dalam sebuah karya cipta menggambarkan kontribusi nyata dari segi manfaat dan kegunaan yang dimiliki. Dengan demikian, aspek investasi seperti waktu, tenaga, serta biaya tidak hanya menghasilkan karya, namun juga menciptakan nilai ekonomi yang dapat diukur.

Dengan memperhitungkan nilai ekonomi tersebut, karya cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia yang sah, di mana statusnya sebagai aset immateriil memberikan landasan untuk penerapan jaminan fidusia. Dalam hal ini, pemahaman terhadap nilai ekonomi sebuah karya cipta sangat penting untuk menilai dan mengakui potensi jaminan fidusia yang terkait dengan hak cipta sebagai bentuk kekayaan immateriil dengan nilai ekonomi yang signifikan.

Di Indonesia, penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah isu kompleks yang terus berkembang. Walaupun Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta mengizinkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia yang dapat diartikan bahwa menurut Perundang-Undangan Hak Cipta sah sebagai objek jaminan fidusia, tetapi pelaksanaannya mengakibatkan berbagai ketidakpastian dan tantangan yang harus diatasi.

Salah satu kendala utama terletak pada kesulitan dalam mengukur nilai hak cipta itu sendiri. Hak cipta dinilai sebagai aset tak berwujud, sehingga penentuan nilai pastinya menjadi tantangan. Selama proses penilaian, ketidakpastian dapat menimbulkan spekulasi dan berpeluang merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh, hak cipta yang belum mempunyai konsep yang jelas untuk menentukan nilai pasarnya akan sulit dijadikan pertimbangan, berbeda dengan benda berwujud lainnya yang cenderung lebih stabil dan lebih mudah dinilai oleh *appraiser*.

UU Hak Cipta menekankan bahwa penggunaan hak cipta sebagai agunan fidusia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun hak cipta mempunyai nilai ekonomi, penentuan nilainya tetap menjadi tantangan karena sifatnya yang tidak berwujud, berbeda dengan aset bergerak seperti kendaraan. Penggunaan hak

cipta sebagai objek jaminan fidusia masih menghadapi ketidakjelasan norma terkait nilai ekonomi, kepemilikan, dan pengalihan hak cipta yang bersifat *intangible*.

Selain itu sebagai objek benda bergerak tidak berwujud hak cipta sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang besar. Masalahnya adalah bahwa hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak dapat disita dikarenakan melekat dengan pemegang hak cipta. Dalam hal pemanfaatan nilai ekonomisnya, ketentuan dalam hak cipta telah dibatasi dengan hanya berfokus pada perlindungan kepemilikan. Sedangkan, secara umum kreditur bersedia memberikan hutang kepada debitur dengan menyediakan asetnya sebagai jaminan pelunasan utangnya. Sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, bank sulit menerima suatu hak cipta sebagai jaminan pemberian kredit meskipun hak cipta tersebut dapat dialihkan sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) UUHC.

Selain itu juga, sepertinya lembaga perbankan masih mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (PBI Penilaian Aktiva Bank 2007) sebagai dasar untuk belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Dalam ketentuan PBI 2007 ini belum mengatur mengenai hak cipta sebagai jaminan pemberian kredit. Oleh karena PBI 2007 ini pun belum ada perubahannya hak cipta masih belum dapat diterima oleh lembaga perbankan di Indonesia sebagai objek jaminan. Sehingga meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, masih diperlukan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih spesifik dan kuat sebagai payung hukum untuk mengatur dan memberikan keyakinan bahwa suatu hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan suatu objek jaminan dalam pemberian kredit.

Kurangnya kejelasan dan pedoman yang memadai saat ini menjadi hambatan dalam implementasi praktis penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Sebagai aset tidak berwujud, hak cipta menghadirkan tantangan yang signifikan, terutama dalam kasus wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Berbeda dengan aset berwujud seperti kendaraan atau properti, proses penegakan hak bagi pemegang hak cipta cenderung lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Walaupun secara yuridis undang-undang mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan diakui mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, dalam praktiknya hak cipta masih menghadapi ketidakpastian terkait penilaian dan valuasinya. Hal ini menyebabkan kreditur (bank) enggan memberikan investasi atau pembiayaan dikarenakan khawatir akan rugi. Akibatnya, hak cipta hingga kini dianggap sebagai objek penilaian yang bersifat abstrak dan sulit untuk menentukan nilai komersialnya secara pasti.

Namun, penulis mengakui bahwa hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih dapat diimplementasikan dalam sektor perbankan apabila pemerintah, sebagai regulator, mengembangkan aturan yang komprehensif terkait pelaksanaannya. Aturan tersebut dapat mencakup penetapan valuasi jaminan untuk suatu karya cipta, pembentukan lembaga khusus untuk menilai karya cipta, serta penyediaan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang HKI (debitur) maupun pihak bank (kreditur).

2. Analisis Terhadap Pengaturan Serta Praktik Eksekusi Jaminan Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Peraturan Terkait Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia

Proses eksekusi pelunasan utang piutang melalui penjualan barang jaminan secara umum dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Jika Tagihan yang dimiliki oleh kreditor hanya dijamin oleh jaminan umum sebagaimana yang diatur oleh pasal 1131 BW maka tindakan paksa untuk menjual barang-barang milik debitur harus dilakukan oleh pengadilan melalui proses gugatan biasa, baru setelah tetap maka barang-barang milik si debitur akan dijual lelang untuk melunasi utang-utangnya, kecuali dalam hal debitur dahulu meskipun ada upaya hukum;
2. Jika tagihan yang dimiliki oleh kreditor dijamin oleh jaminan yang mengandung titel eksekutorial seperti pada jaminan kebendaan khusus hipotek, Akta Pengakuan Utang, Hak Tanggungan dan fidusia, maka kreditor dapat langsung meminta pelaksanaan melalui proses gugatan karena jaminan kebendaan yang mengandung titel eksekutorial kekuatannya sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (ex Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-undang Fidusia dan Pasal 20 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Tanggungan);
3. Jika Tagihan yang dimiliki oleh kreditor mengandung kuasa dari pihak debitur sebagaimana telah diperjanjikan bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan pertama sebagai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi), maka pihak kreditor dapat melakukan penjualan umum dengan bantuan kantor pelelangan; (vide: Pasal 29 Ayat (1) huruf b Undang-undang Fidusia dan Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-undang Hak Tanggungan, Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Jaminan Gadai);
4. Jika kedua belah pihak, antara kreditor dan debitur sepakat untuk melakukan penjualan objek jaminan secara di bawah tangan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi maka objek jaminan dapat dijual tanpa menggunakan bantuan juru lelang. Mengenai penjualan di bawah tangan ini masih menjadi perdebatan di kalangan para sarjana mengingat jika penjualan tersebut disepakati oleh pihak kreditor sendiri seharusnya tidak termasuk dalam ruang lingkup eksekusi karena proses penjualan yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak. (vide: Pasal 29 Ayat (1) huruf c Undang-undang Fidusia dan Pasal 20 Ayat (2) Undang-undang Tanggungan).

Proses eksekusi Jaminan Fidusia diatur oleh Pasal 29 hingga Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Apabila debitur atau pemberi fidusia gagal memenuhi janji, pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang dijamin dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Pelaksanaan Titel Eksekutorial oleh Penerima Fidusia: Penerima fidusia berwenang melakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial.
2. Penjualan Benda yang Dijamin melalui Pelelangan Umum oleh Penerima Fidusia: Penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang dijamin melalui pelelangan umum. Hasil dari penjualan tersebut kemudian digunakan oleh penerima fidusia untuk melunasi piutangnya.
3. Penjualan Di Bawah Tangan berdasarkan Kesepakatan: Pemberi dan penerima fidusia dapat menyetujui pelaksanaan penjualan secara langsung jika dianggap memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Proses penjualan ini dilakukan setelah kedua pihak

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak terkait, serta mengumumkannya di setidaknya dua surat kabar yang beredar di wilayah tersebut.

Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Pemberitahuan secara tertulis dan publik melalui surat kabar menjadi langkah penting untuk menginformasikan masyarakat serta pihak terkait mengenai proses eksekusi yang sedang berlangsung. Dalam hal pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, pemberi fidusia bertanggung jawab untuk menyerahkan benda yang telah dijamin. Apabila benda tersebut termasuk kategori perdagangan atau efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau bursa, proses penjualannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

Kewajiban pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang dijamin adalah langkah yang krusial dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Apabila benda yang dijamin dapat diperdagangkan di pasar atau bursa, proses eksekusi dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memberikan landasan hukum yang jelas dan transparan, sekaligus memastikan kepastian hukum untuk seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, mekanisme ini menyediakan fondasi yang kokoh untuk efisiensi dan keadilan dalam pelaksanaan jaminan fidusia, khususnya terkait dengan benda perdagangan atau efek. Perlu ditekankan bahwa setiap janji atau perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum eksekusi dinyatakan batal demi hukum. Artinya, kesepakatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan eksekusi tidak mempunyai keabsahan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses eksekusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga integritas dan kepastian hukum dalam proses tersebut tetap terjamin.

Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Objek Hak Cipta dalam Perjanjian Kredit

Hak Cipta mempunyai sifat yang tidak memungkinkan penyitaan secara fisik karena hak tersebut melekat pada pencipta atau pemegangnya. Perlindungan hukum difokuskan pada hak itu sendiri, bukan pada objek fisik yang terkait. Dengan demikian, penyitaan fisik atas Hak Cipta tidak dapat dilakukan. Namun, nilai ekonomi yang dimiliki Hak Cipta tetap dapat dieksekusi melalui pelelangan umum atau penjualan langsung, sesuai dengan prosedur pengalihan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Apabila hak cipta diterima sebagai objek jaminan fidusia dan apabila debitor menyerahkan ciptaanya sebagai jaminan, yang kemudian diikat dengan perjanjian fidusia dan dikemudian hari debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi prestasinya maka ciptaan yang dijadikan jaminan tersebut dapat dilakukan eksekusi dengan cara ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, kreditor dapat melakukan upaya pelunasan (eksekusi) yaitu:

1. Eksekusi objek jaminan Fidusia berdasarkan Grosse atau dengan Titel Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Ketentuan ini diatur didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Menurut ketentuan dalam Pasal 15 ayat (20) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, setiap akta yang mempunyai akta yang mempunyai title eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi.

Pasal 224 HIR menyatakan bahwa grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat dihadapan akta notaries di Indone sia dan yang kepalanya berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan KetuhannYang Maha Esa” memiliki kekuatan sama dengan kekuatan putusan hakim.

2. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Parate Eksekusi Melalui Pelelangan Umum Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia menentukan bahwa apabila debitur cederajaji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendirinya. Melalui eksekusi pelelangan umum eksekusi hak cipta dapat dengan mudah dieksekusi dan adanya kemudahan dalam pelaksanaannya apabila debitur (pemberi Fidusia) cedera janji dan sebagai perwujudan dari kedudukan yang mendahului dari kreditor (Penerima Fidusia).
3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia Melalui penjualan di Bawah Tangan Eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan, sepanjang terdapat kesepakatan antara pemberi Fidusia dan penerima Fidusia. Penjualan dibawah tangan dapat saja dilakukan walaupun penjualan melalui pelelangan umum telah dilakukan, namun kurang menguntungkan bagi para pihak. Ini berarti eksekusi objek jaminan fidusia tidak hanya harus dengan pelelangan umum tergantung dari kesepakatan para pihak.

Bagian kepala sertipikat fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang mengandung unsur Parate Executie yang berarti kreditor berhak untuk menjual objek jaminan fidusia berupa hak cipta tersebut, apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi. Irah-irah tersebut telah berkekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau yang sudah inkraacht. Dengan ini, kreditor tidak memerlukan izin atau perintah untuk melakukan sita eksekusi objek jaminan dan tidak perlu melakukan gugatan di pengadilan dan memperoleh putusan pengadilan supaya dapat mengeksekusi hak cipta.⁴

Upaya yang dilakukan Bank/Kreditor di Indonesia apabila terjadi default/wanprestasi pada Hak Cipta khususnya Industri musik sebagai Obyek Jaminan Fidusia, dengan cara melakukan penjualan kembali agunan/jaminan berupa Hak Cipta atas musik dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a) Penilaian ulang atas nilai agunan atau jaminan
Sebelum menjual kembali agunan atau jaminan berupa hak cipta atas lagu/musik, Bank/Kreditor akan melakukan penilaian ulang atas nilai aset tersebut. Penilaian ulang ini bertujuan untuk mengetahui nilai aktual dari hak cipta tersebut berdasarkan kondisi pasar saat itu.
- b) Penawaran kepada calon pembeli
Setelah nilai aset dari hak cipta telah ditentukan, Bank/Kreditor akan mencari calon pembeli yang tertarik untuk membeli hak cipta tersebut. Calon pembeli dapat berasal dari industri musik, produser lagu, atau pihak lain yang berkepentingan.

⁴ Nurul Ma'rifah, “Kepastian Hukum Terhadap Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021,” *Notary Law Journal*1, No. 2 (2022): 204–26, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/23>.

c) Penandatanganan perjanjian penjualan

Setelah menemukan calon pembeli yang cocok, Bank/Kreditor dan calon pembeli akan menandatangani perjanjian penjualan hak cipta. Sebagaimana disampaikan Nindyo Pramono, perjanjian jual putus pada hak cipta atas lagu atau musik adalah perjanjian yang mengalihkan hak kepemilikan atas hak cipta dari pemilik hak cipta kepada pihak lain. Dalam konteks ini, pihak yang membeli hak cipta tersebut akan memiliki hak penuh untuk mengelola, memproduksi, dan mendistribusikan lagu atau musik tersebut. Jika pencipta memilih sistem jual beli putus maka harus dimaknai sebagai keadaan adanya peralihan hak ekonominya ke produser. Perjanjian ini akan mencakup besaran harga penjualan, batasan-batasan terkait penggunaan hak cipta, serta mekanisme pengalihan hak kepemilikan.

Walaupun hak cipta tidak bisa disita secara fisik, nilai ekonomi yang terkandung dalam ciptaan tetap dapat dieksekusi dan dimanfaatkan untuk penyelesaian utang melalui pelelangan atau penjualan langsung sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hasil dari sita eksekusi terhadap hak cipta yang diperoleh kreditor adalah royalti yang merupakan hak tagih sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat 2 PP EKRAF. Sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, proses pembiayaan kredit HKI (dalam hal ini Hak Cipta atas musik) dapat juga dilakukan dengan perjanjian lisensi atau kontrak/kerja/surat perintah kerja yang diterima pelaku ekonomi kreatif apabila dilihat pada penjelasan Pasal 9 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022, dan/atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif seperti hak tagih atas royalti yang diwajibkan dibayar pengguna lagu dan/atau alat musik untuk penggunaan secara komersial Pasal 9 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Bahwa hak tagih dapat dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 503 dan Pasal 511 KUH Perdata. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1153 KUH Perdata, tagihan atas nama dapat dijadikan objek gadai dimana penyerahannya (levering) dilakukan dengan cara pemberitahuan kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan.⁵

Jadi, yang diperoleh kreditor adalah hak ekonomi berupa royalti dari hak cipta yang seharusnya diterima oleh pelaku ekonomi kreatif selaku debitur. Sedangkan, hak moral selamanya melekat pada pelaku ekonomi kreatif selaku pencipta dari hak cipta tersebut dan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dengan demikian, UU Hak Cipta secara normative memungkinkan penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia melalui eksekusi atau pelelangan nilai ekonomi yang terkandung dalam hak cipta tersebut jika terjadi pelanggaran perjanjian. Hal ini tetap harus dilakukan dengan mengikuti prosedur pengalihan hak cipta sesuai dengan regulasi kekayaan intelektual yang berlaku.

Kesesuaian antara UUHC dan UUJF menggambarkan usaha legislator dalam menyelaraskan regulasi mengenai hak cipta dan jaminan fidusia. Walaupun hak cipta mempunyai sifat unik yang tidak memungkinkan penyitaan secara fisik, UUHC menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan pemanfaatan nilai ekonomisnya melalui mekanisme jaminan fidusia. Upaya ini menunjukkan langkah untuk mengatasi perbedaan antara karakteristik aset fisik dan aset intelektual dalam konteks hukum dan keuangan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagai objek

⁵ www.hukumonline.com/berita/a/kontrak-dalam-kegiatan-ekonomi-kreatif-sebagai-objek-jaminan-utanglt63358d1a3639a?page=1. Diakses pada 28 November 2024.

jaminan fidusia menciptakan keseimbangan antara perlindungan HKI dengan kebutuhan pendanaan melalui lembaga keuangan.

KESIMPULAN

1. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia diatur dalam pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta diakui sebagai objek jaminan fidusia dengan nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala, termasuk kurangnya regulasi yang spesifik dalam hal kurangnya peraturan pelaksana pemerintah terhadap kejelasan penerapan isi pasal 16 ayat (3), sehingga sampai sekarang ketentuan tersebut belum dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan tidak mempunyai kepastian dalam hal penilaian nilai ekonomi yang cenderung sulit, hal ini menyebabkan kreditur (bank) enggan untuk melakukan investasi dan pembiayaan karena khawatir menghadapi kerugian. Akibatnya, saat ini hak cipta masih dianggap sebagai objek yang abstrak dan susah untuk memastikan nilai komersialnya karena sampai saat ini belum ada lembaga penunjang yang dapat menilai secara khusus nilai jaminan atas hak cipta.
2. Pengaturan terkait eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta bersifat tidak dapat disita secara fisik karena hak tersebut melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Maka, Hak Cipta tidak bisa dieksekusi melalui penyitaan fisik. Tetapi, nilai ekonomi yang terkandung dalam Hak Cipta dapat dieksekusi melalui pelelangan umum atau penjualan langsung sesuai dengan prosedur pengalihan Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Walaupun hak cipta tidak dapat disita fisiknya, nilai ekonominya tetap dapat dieksekusi dan dimanfaatkan untuk penyelesaian utang melalui pelelangan atau penjualan langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil dari sita eksekusi terhadap hak cipta yang diperoleh kreditur adalah royalti yang merupakan hak tagih sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 9 ayat 2 PP EKRAF.

SARAN

1. Pentingnya menetapkan regulasi yang lebih terperinci serta mekanisme penilaian yang tepat dengan menyediakan lembaga penilaian khusus karya cipta, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk menilai nilai ekonomi dari hak cipta. LMK dapat menggunakan faktor seperti frekuensi pemutaran lagu untuk menentukan nilai ekonomi hak cipta serta diperlukan peran pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik kepada pelaku HKI (debitur) ataupun pihak bank (kreditur).
2. Pemilik hak cipta harus memastikan hak-haknya terlindungi dalam pembebanan sebagai jaminan fidusia. Jika terjadi wanprestasi, pemilik hak cipta dapat melakukan eksekusi terhadap hak ciptanya sesuai ketentuan hukum. Perlindungan melibatkan penilaian nilai, pengikatan hak cipta, dan eksekusi yang sesuai dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: 2001. Hlm. 31.

Jurnal Ilmiah

Ma'rifah, Nurul. "Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Notary Law Journal*, No. 2 (2022): 204–26, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/23>.

Prima Novrama Evrina & Aad Rusyad Nurdin. "Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/PDT.G/2021/PN BTM)." *Indonesian Notary*, No 1 (2022). Hlm. 25-26.

Media Internet

<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3391-sekarang-konten-youtube-dapat-dijamin-ke-bank-catat-persyaratannya>. Accessed 20 November 2024.

www.hukumonline.com/berita/a/kontrak-dalam-kegiatan-ekonomi-kreatif-sebagai-objek-jaminan-utanglt63358d1a3639a?page=1. Diakses pada 28 November 2024.